

# Prinsip Tabayyun Dalam Transaksi Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

<sup>1</sup>Fajariah, <sup>2</sup>Yusna Zaidah, <sup>2</sup>Linda

<sup>1</sup>[fajariah@iaidarussalam.ac.id](mailto:fajariah@iaidarussalam.ac.id), <sup>2</sup>[yusnazaidah@uin-antasari.ac.id](mailto:yusnazaidah@uin-antasari.ac.id), <sup>3</sup>[lindaraa049@gmail.com](mailto:lindaraa049@gmail.com)

## Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk transaksi online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai persoalan seperti manipulasi informasi, penipuan digital, fake review, ketidaksesuaian produk, dan ketidakjelasan akad yang berpotensi menimbulkan gharar dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip tabayyun dalam transaksi online perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta relevansinya sebagai instrumen pencegahan manipulasi informasi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan syariah melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tabayyun memiliki kedudukan penting dalam transaksi online sebagai bentuk verifikasi informasi guna menghindari unsur gharar, tadlis, dan dharar. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tabayyun tidak hanya menjadi etika moral, tetapi juga prinsip preventif dalam menjaga transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen dalam ekosistem digital. Implementasi tabayyun dapat dilakukan melalui verifikasi identitas penjual, pengecekan ulasan produk, kejelasan akad, dan transparansi informasi barang atau jasa yang diperdagangkan secara online.

**Kata Kunci:** Gharar, Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen, Tabayyun, Transaksi Online.

## Abstract

The development of digital technology has given rise to various forms of online transactions that provide convenience for society. However, behind this convenience, various problems have emerged, such as information manipulation, digital fraud, fake reviews, product mismatches, and unclear agreements that potentially create *gharar* in transactions. This study aims to analyze the principle of *tabayyun* in online transactions from the perspective of Islamic Economic Law and its relevance as an instrument to prevent digital information manipulation. The research method used is normative legal research with a conceptual approach and a sharia approach through library research. The results show that the principle of *tabayyun* has an important position in online transactions as a form of information verification to avoid elements of *gharar*, *tadlis*, and *dharar*. From the perspective of Islamic Economic Law, *tabayyun* is not only a moral ethic but also a preventive principle in maintaining transparency, justice, and consumer protection within the digital ecosystem. The implementation of *tabayyun* can be carried out through verification of seller identity, checking product reviews, clarity of contracts, and transparency of information regarding goods or services traded online.

**Keywords:** Consumer Protection, *Gharar*, Islamic Economic Law, Online Transactions, *Tabayyun*.

## PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem elektronik berbasis internet. Kehadiran marketplace, media sosial, dan platform e-commerce memberikan kemudahan dalam aktivitas jual beli tanpa batas ruang dan waktu. Transaksi online menjadi bagian penting dalam kehidupan modern karena menawarkan efisiensi dan kemudahan akses terhadap berbagai kebutuhan masyarakat (Saprida et al., 2023). Meskipun demikian, perkembangan transaksi online juga memunculkan berbagai problematika hukum dan etika. Tidak sedikit ditemukan praktik manipulasi informasi berupa deskripsi produk yang tidak sesuai, penggunaan foto editan, fake review, penipuan identitas penjual, hingga praktik clickbait marketing yang merugikan konsumen. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi digital (Lestari et al., 2022).

Dalam Islam, setiap aktivitas muamalah harus dilandasi prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Salah satu konsep penting dalam Islam yang relevan dengan perkembangan transaksi digital adalah prinsip tabayyun. Tabayyun berarti melakukan klarifikasi, verifikasi, dan pengecekan terhadap suatu informasi sebelum mempercayai atau mengambil keputusan. Prinsip ini bersumber dari firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 yang menekankan pentingnya memeriksa kebenaran informasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan transaksi online dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah telah dilakukan, namun belum secara spesifik membahas prinsip *tabayyun* sebagai fokus utama penelitian. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Pertama penelitian oleh Hadi (2022) berjudul *Telaah Jual Beli Online dalam Perspektif Surat Al-Baqarah Ayat 282* membahas pentingnya pencatatan dan kejelasan transaksi online dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini menekankan aspek kehati-hatian dalam transaksi digital, tetapi belum mengkaji konsep tabayyun secara spesifik sebagai instrumen verifikasi informasi dalam marketplace digital. Kedua Hemansyah et al. (2023) dalam penelitian *Legal Analysis of Online Buying and Selling Transactions in the Perspective of Sharia Economic Law* menjelaskan legalitas transaksi online berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Fokus penelitian terletak pada kesesuaian akad dan syarat jual beli online, tanpa mengaitkannya dengan prinsip tabayyun dalam mencegah manipulasi informasi.

Ketiga Janati et al. (2023) melalui penelitian *Perlindungan Konsumen pada Platform Belanja Online Perspektif Hukum Ekonomi Islam* membahas perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya transparansi informasi dan larangan penipuan, namun belum secara eksplisit membahas tabayyun sebagai prinsip verifikasi konsumen. Keempat Lestari et al. (2022) dalam penelitian *Studi Komparatif Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* membahas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi online berdasarkan hukum positif dan hukum syariah. Kajian ini

lebih berfokus pada aspek normatif perlindungan konsumen dibandingkan prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi informasi transaksi.

Kelima penelitian Rahmi (2025) berjudul *Analisis Gharar dalam Jual-Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* membahas risiko gharar akibat ketidakjelasan informasi, ketidaksesuaian produk, dan ketidakpastian pengiriman barang dalam transaksi online. Penelitian ini menekankan perlunya transparansi dalam e-commerce syariah, tetapi belum mengembangkan konsep tabayyun sebagai pendekatan preventif terhadap manipulasi informasi digital. Keenam Saifuddin dan Febrianti (2025) dalam penelitian *Gharar dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli pada Marketplace Digital* mengkaji unsur gharar pada transaksi TikTok Shop, khususnya terkait promosi manipulatif dan ketidakjelasan informasi produk. Penelitian ini menyoroti praktik digital modern yang berpotensi merugikan konsumen, tetapi belum mengaitkannya dengan prinsip tabayyun secara konseptual.

Ketujuh Alfarizi dan Imsar (2025) berjudul *Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah* menjelaskan bahwa transaksi online diperbolehkan selama memenuhi prinsip transparansi, kejelasan informasi, dan tidak mengandung gharar. Namun penelitian tersebut masih berfokus pada validitas akad dan belum menjadikan tabayyun sebagai variabel utama penelitian. Kedelapan penelitian Wati (2024) mengenai *Online Buying and Selling on Shopee in the Perspective of Sharia Economic Law* membahas kesesuaian transaksi Shopee dengan prinsip akad dan transaksi syariah. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada legalitas akad dibandingkan verifikasi informasi dalam transaksi digital.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai transaksi online dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah umumnya berfokus pada aspek legalitas akad, perlindungan konsumen, gharar, serta transparansi transaksi. Namun demikian, penelitian mengenai prinsip tabayyun dalam transaksi online masih relatif terbatas dibandingkan kajian tentang akad *e-commerce* maupun perlindungan konsumen syariah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji relevansi dan implementasi prinsip tabayyun dalam menciptakan transaksi digital yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis prinsip tabayyun dalam transaksi online perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta relevansinya dalam mencegah manipulasi informasi digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan syar'i (*syar'i approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji makna dan penerapan prinsip tabayyun dalam transaksi online

berdasarkan teori dan konsep yang berkembang dalam Hukum Ekonomi Syariah (Irwansyah, 2021). Sementara itu, pendekatan syar'i digunakan untuk menganalisis landasan hukum tabayyun yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta kaidah fikih muamalah yang berkaitan dengan kejujuran, keterbukaan informasi, dan larangan gharar dalam transaksi (Rozalinda, 2019). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana prinsip tabayyun dapat diterapkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam praktik transaksi digital modern.

Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Muhaimin, 2020). Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder berupa kitab fikih muamalah, buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang relevan dengan tema tabayyun dan transaksi online. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah dan konsep penelitian (Ishaq, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep tabayyun dalam perspektif Islam, kemudian menganalisis penerapannya dalam praktik transaksi online modern (Fajar dan Achmad, 2021). Analisis dilakukan dengan menghubungkan prinsip tabayyun dengan aspek kejelasan informasi, kejujuran penjual, verifikasi produk, serta upaya pencegahan penipuan dan gharar dalam transaksi elektronik sehingga diperoleh pemahaman mengenai urgensi tabayyun dalam mewujudkan transaksi online yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2022).

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Tabayyun dalam Islam**

Secara bahasa, tabayyun berasal dari kata *tabayyana* yang berarti mencari kejelasan atau melakukan verifikasi terhadap suatu informasi. Dalam terminologi Islam, tabayyun merupakan sikap kehati-hatian dalam menerima berita agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan (Shihab, 2012). Prinsip tabayyun menjadi penting dalam kehidupan sosial maupun aktivitas muamalah karena Islam mengajarkan umatnya untuk memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 menjadi landasan utama prinsip tabayyun.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِبْحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.” Ayat tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi

informasi sebelum bertindak. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam hubungan sosial, tetapi juga dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan.

Dalam perspektif fikih muamalah, tabayyun berkaitan erat dengan prinsip kejujuran (*shidq*), keterbukaan (*transparency*), amanah, dan keadilan dalam transaksi (Rozalinda, 2019). Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* karena dapat merugikan salah satu pihak serta menimbulkan ketidakjelasan dalam akad (Haroen, 2017). Oleh sebab itu, tabayyun menjadi langkah preventif untuk memastikan kejelasan objek transaksi, identitas pihak yang berakad, serta informasi barang yang diperjualbelikan sehingga tercipta transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Nurhayati dan Sinaga, 2022).

Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* karena dapat merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, tabayyun menjadi langkah preventif untuk memastikan kejelasan objek transaksi, identitas pihak yang berakad, dan informasi barang yang diperjualbelikan.

### **Transaksi Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Transaksi online merupakan bentuk jual beli yang dilakukan melalui media elektronik tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Dalam hukum Islam, transaksi online pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat (Rozalinda, 2019). Kebolehan tersebut didasarkan pada prinsip dasar muamalah bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (Sjahdeini, 2014).

Beberapa prinsip dasar transaksi online dalam Hukum Ekonomi Syariah meliputi adanya kerelaan kedua belah pihak, objek transaksi yang halal, kejelasan harga, tidak mengandung riba, tidak mengandung *gharar*, serta tidak terdapat unsur penipuan atau manipulasi informasi (Nurhayati dan Sinaga, 2022). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dan perlindungan bagi para pihak yang melakukan akad dalam transaksi elektronik. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tabayyun dapat berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah praktik *gharar*, *tadlis*, dan berbagai bentuk penipuan digital (Hemansyah et al., 2023).

Dalam praktiknya, transaksi online sering menghadapi berbagai kendala seperti ketidakjelasan spesifikasi barang, identitas penjual yang anonim, manipulasi foto produk, ulasan palsu, serta keterlambatan pengiriman barang (Rahman, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi online memiliki potensi besar terjadinya *gharar* apabila tidak disertai prinsip kehati-hatian dan verifikasi informasi sebelum akad dilakukan. Oleh karena itu, prinsip tabayyun menjadi penting dalam transaksi online sebagai upaya memastikan

kejelasan informasi dan mencegah kerugian salah satu pihak dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Rozalinda, 2019).

### **Prinsip Tabayyun sebagai Pencegahan Manipulasi Informasi Digital**

Era digital menyebabkan informasi menjadi sangat mudah diproduksi dan disebarluaskan. Dalam transaksi online, informasi menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan konsumen. Oleh karena itu, manipulasi informasi menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi dalam *marketplace* digital (Rahman, 2021). Manipulasi informasi dapat berupa *fake review*, testimoni palsu, penggunaan foto yang tidak sesuai, *overclaim* produk, hingga penyembunyian cacat barang. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut termasuk bentuk *tadlis* karena mengandung unsur penyesatan dan ketidakjujuran terhadap konsumen (Rozalinda, 2019).

Prinsip tabayyun memiliki peran penting dalam mencegah praktik tersebut melalui beberapa langkah berikut:

#### 1. Verifikasi Identitas Penjual

Konsumen perlu memastikan kredibilitas penjual melalui profil toko, rating, legalitas usaha, dan rekam jejak transaksi. Langkah ini penting untuk menghindari penipuan dan memastikan adanya kejelasan pihak yang berakad (Nurhayati dan Sinaga, 2022). Dalam konteks ini berlaku kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Adh-dhararu yuzāl*

“Kemudaratan harus dihilangkan.” Kaidah tersebut menunjukkan bahwa verifikasi identitas dilakukan untuk mencegah kerugian dan bahaya dalam transaksi online (As-Suyuthi, 2011).

#### 2. Pemeriksaan Ulasan Produk

Tabayyun dapat dilakukan dengan meneliti keaslian *review* dan membandingkan pengalaman konsumen lain sebelum melakukan pembelian. Verifikasi tersebut membantu konsumen memperoleh informasi yang lebih objektif terkait kualitas produk dan pelayanan penjual (Rahman, 2021). Kaidah yang relevan ialah:

رُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُبِّ الْمَصَالِحِ

*Dar'ul mafāsīd muqaddam 'alā jalbil mashāliḥ*

“Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.” Konsumen perlu memastikan kebenaran informasi terlebih dahulu sebelum tergiur keuntungan atau promo tertentu (Az-Zarqa, 1989).

#### 3. Kejelasan Akad dan Spesifikasi Barang

Islam menekankan pentingnya kejelasan objek akad agar tidak terjadi *gharar*. Oleh karena itu, informasi produk harus disampaikan secara transparan, mulai dari kondisi barang,

kualitas, ukuran, hingga mekanisme pengiriman dan pembayaran (Haroen, 2017). Kaidah yang sesuai yaitu:

النَّهْيُ عَنِ الْغَرَرِ

*An-nahyu 'an al-gharar*

“Larangan melakukan transaksi yang mengandung gharar.” Kaidah ini menegaskan bahwa setiap akad harus dilandasi kejelasan informasi agar tidak menimbulkan sengketa dan ketidakadilan (Az-Zuhaili, 2005).

#### 4. Kehati-hatian terhadap Promosi Digital

Diskon besar, *flash sale*, dan *clickbait marketing* sering memengaruhi psikologi konsumen untuk melakukan pembelian secara impulsif. Prinsip tabayyun mendorong konsumen agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan transaksi tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi yang diterima (Rozalinda, 2019). Kaidah yang relevan adalah:

التَّخَبُّتُ عِنْدَ خَوْفِ الضَّرَرِ وَاجِبٌ

*At-tatsabbutu 'inda khawfi adh-dharar wajib*

“Melakukan kehati-hatian wajib dilakukan ketika dikhawatirkan adanya mudarat.” Kaidah ini memperkuat pentingnya sikap kritis dan tidak mudah terpengaruh promosi digital yang menyesatkan (Al-Burnu, 2003).

#### 5. Pencegahan Kerugian Konsumen

Tabayyun merupakan bentuk perlindungan preventif agar konsumen tidak menjadi korban penipuan digital. Dalam konteks Maqashid al-Shariah, upaya ini berkaitan dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*) demi menciptakan transaksi yang adil, aman, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (Auda, 2008). Kaidah yang sesuai ialah:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

*Adh-dhararu lā yuzālu bi adh-dharar*

“Kemudaratatan tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan kemudaratatan lain.” Kaidah ini menunjukkan bahwa sistem transaksi harus dibangun secara adil tanpa merugikan salah satu pihak demi menjaga kemaslahatan bersama (As-Suyuthi, 2011).

Dalam konteks *maqashid syariah*, prinsip tabayyun berkaitan erat dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*) karena bertujuan menjaga masyarakat dari kerugian ekonomi akibat informasi palsu, penipuan, maupun ketidakjelasan dalam transaksi (Auda, 2008). Melalui tabayyun, setiap pihak didorong untuk melakukan verifikasi terhadap informasi dan objek transaksi sebelum akad dilaksanakan sehingga hak dan kepentingan para pihak dapat terlindungi secara adil. Prinsip ini sejalan dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan terciptanya kemaslahatan dan pencegahan kerugian dalam aktivitas muamalah (Zuhaili, 2005).

## **Relevansi Tabayyun terhadap Perlindungan Konsumen Syariah**

Perlindungan konsumen dalam Islam menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap barang atau jasa yang ditawarkan (Az-Zuhaili, 2011). Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, prinsip kejujuran dan keterbukaan merupakan bagian penting dari etika muamalah yang harus dijaga oleh setiap pelaku transaksi agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Karim, 2017).

Prinsip tabayyun memperkuat perlindungan konsumen syariah karena mampu mendorong transparansi informasi, mencegah praktik penipuan, mengurangi risiko *gharar*, serta meningkatkan kepercayaan dalam transaksi digital (Saprida, 2022). Melalui tabayyun, konsumen didorong untuk melakukan verifikasi terhadap identitas penjual, kualitas barang, serta keaslian informasi produk sebelum melakukan akad transaksi. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan praktik *tadlis* dan manipulasi informasi yang sering terjadi dalam perdagangan elektronik modern (Hasan, 2018).

Selain itu, tabayyun juga menjadi bentuk literasi digital Islami yang relevan dengan perkembangan teknologi modern. Konsumen Muslim tidak hanya dituntut memahami aspek teknis transaksi online, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan spiritual dalam bermuamalah agar aktivitas ekonomi tetap berjalan sesuai nilai-nilai syariah (Mardani, 2019). Dengan demikian, tabayyun bukan hanya prinsip moral individual, melainkan instrumen sosial dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang adil, aman, dan beretika.

## **KESIMPULAN**

Prinsip tabayyun memiliki kedudukan penting dalam transaksi online perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tabayyun tidak hanya bermakna verifikasi informasi, tetapi juga menjadi instrumen preventif dalam mencegah *gharar*, *tadlis*, dan manipulasi informasi digital. Dalam praktik transaksi online, penerapan tabayyun dapat dilakukan melalui verifikasi identitas penjual, pengecekan ulasan produk, kejelasan akad, dan kehati-hatian terhadap promosi digital. Prinsip ini relevan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menciptakan perlindungan konsumen berbasis nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penerapan prinsip tabayyun dalam transaksi online perlu diperkuat sebagai bagian dari etika ekonomi digital syariah guna menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari manipulasi informasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alfarizi, M., & Imsar. (2025). Analisis fiqh muamalah dalam transaksi jual beli online menurut perspektif hukum Islam dan syariah. *Journal of Islamic Economic and Applied Business*.

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Burnu, M. S. (2003). *Al-wajiz fi idhah qawa'id al-fiqh al-kulliyah*. Muassasah al-Risalah.
- As-Suyuthi, J. (2011). *Al-asybah wa an-nazhair*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Az-Zarqa, A. bin M. (1989). *Syarh al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Dar al-Qalam.
- Az-Zuhaili, W. (2005). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- \_\_\_\_\_ (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Gema Insani.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2021). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hadi, S. (2022). Telaah jual beli online dalam perspektif Surat Al-Baqarah ayat 282. *Muawadah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Hasan, M. A. (2018). *Berbagai macam transaksi dalam Islam*. Rajawali Pers.
- Hemansyah, Y., et al. (2023). Legal analysis of online buying and selling transactions in the perspective of sharia economic law. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(1).
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- Ishaq. (2020). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta.
- Janati, N., et al. (2023). Perlindungan konsumen pada platform belanja online perspektif hukum ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi mikro Islam*. Rajawali Pers.
- Lestari, Y., et al. (2022). Studi komparatif perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli online menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3).
- Mardani. (2019). *Hukum sistem ekonomi Islam*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nurhayati, & Sinaga, A. I. (2022). *Fiqh dan ushul fiqh*. Prenadamedia Group.

- Rahmi. (2025). Analisis gharar dalam jual-beli online perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Razi Al Faruqi, M., & Wijaya, R. P. (2025). Transaksi e-commerce dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(6).
- Rozalinda. (2019). *Fiqh ekonomi syariah: Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Rajawali Pers.
- Saprida. (2022). Prinsip perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1).
- Saprida, et al. (2023). Legalitas transaksi jual beli online di Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*.
- Saifuddin, & Febrianti. (2025). Gharar dalam transaksi online: Analisis akad jual beli pada marketplace digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Umami, S. R., et al. (2024). Muamalah dalam hukum jual beli secara online menurut syariat Islam dan negara. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 9(5).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wati. (2024). Online buying and selling on Shopee in the perspective of sharia economic law. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.